



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN DOLUPORE  
KECAMATAN GOLEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Dolupore, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN DOLUPORE KECAMATAN GOLEWA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani



sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

### BAB IV BATAS DESA

#### Pasal 4

Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mataloko, Kelurahan Todabelu, dan Desa Ekoroka Kecamatan Golewa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malanuza dan Desa Persiapan Kelimolo Kecamatan Golewa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa dan Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Desa Sobo I Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 509 dengan Titik Koordinat 8°47'14.900" LS dan 121°3'21.800" BT yang berada di Sedha Roga, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 525 dengan Titik Koordinat 8°47'1.050" LS dan 121°3'32.353" BT yang berada di Rumpun Bambu Molu Bhaga, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 526 dengan Titik Koordinat 8°46'55.280" LS dan 121°3'33.420" BT yang berada di Punggung Bukit Ulu Hobodoli, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 527 dengan Titik Koordinat 8°46'31.840" LS dan 121°3'50.310" BT yang berada di Bendungan Darurat Taba Milo, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 528 dengan Titik Koordinat 8°46'14.232" LS dan 121°4'16.590" BT yang berada di Roga, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 529 dengan Titik Koordinat 8°46'17.880" LS dan 121°4'19.130" BT yang berada di Pohon Beringin, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 530 dengan Titik Koordinat 8°46'29.470" LS dan 121°4'20.710" BT yang berada di Pohon Beringin 1, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 531 dengan Titik Koordinat 8°46'42.240" LS dan 121°4'26.800" BT yang berada di Pohon Beringin 3, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 532 dengan Titik Koordinat 8°46'42.350" LS dan 121°4'31.550" BT yang berada di Watutoro, dilanjutkan ke



timur melalui kebun sampai ke TK 533 dengan Titik Koordinat 8°46'41.113" LS dan 121°4'32.815" BT yang berada di Bhetopere.

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Desa Persiapan Kelimolo Kecamatan Golewa adalah dari TK 533 dengan Titik Koordinat 8°46'41.113" LS dan 121°4'32.815" BT yang berada di Bhetopere, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 534 dengan Titik Koordinat 8°46'52.673" LS dan 121°4'44.314" BT yang berada di Bhetopere II, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 535 dengan Titik Koordinat 8°47'10.610" LS dan 121°4'50.363" BT yang berada di Kalakiu, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 536 dengan Titik Koordinat 8°47'12.945" LS dan 121°4'56.163" BT yang berada di Kalakiu II, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 537 dengan Titik Koordinat 8°47'17.051" LS dan 121°5'2.497" BT yang berada di Matakoko.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Desa Malanusa Kecamatan Golewa adalah dari TK 537 dengan Titik Koordinat 8°47'17.051" LS dan 121°5'2.497" BT yang berada di Matakoko, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 538 dengan Titik Koordinat 8°47'57.031" LS dan 121°4'58.467" BT yang berada di Tiwu Wagi, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 539 dengan Titik Koordinat 8°48'18.208" LS dan 121°4'50.287" BT yang berada di Jembatan Tiwu Wagi, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 540 dengan Titik Koordinat 8°48'32.922" LS dan 121°4'38.822" BT yang berada di Wa Lenggi.

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Desa Ekoroka Kecamatan Golewa adalah dari TK 540 dengan Titik Koordinat 8°48'32.922" LS dan 121°4'38.822" BT yang berada di Wa Lenggi, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 541 dengan Titik Koordinat 8°48'32.161" LS dan 121°4'6.167" BT yang berada di Wae Manu, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 542 dengan Titik Koordinat 8°48'46.427" LS dan 121°4'1.735" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur menyusuri batas kebun sampai ke TK 543 dengan Titik Koordinat 8°48'47.014" LS dan 121°4'5.571" BT yang berada di Sudut Kebun, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas kebun sampai ke TK 544 dengan Titik Koordinat 8°48'52.912" LS dan 121°4'5.255" BT yang berada di Tuka Hebho.



## Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Kelurahan Todabelu Kecamatan Golewa adalah dari TK 544 dengan Titik Koordinat 8°48'52.912" LS dan 121°4'5.255" BT yang berada di Tuka Hebho, dilanjutkan ke barat laut melalui kebun sampai ke TK 545 dengan Titik Koordinat 8°48'49.383" LS dan 121°4'1.181" BT yang berada di Wae Manu, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 546 dengan Titik Koordinat 8°49'8.920" LS dan 121°3'44.957" BT yang berada di Kali Wae Manu, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 547 dengan Titik Koordinat 8°49'21.041" LS dan 121°3'37.397" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 548 dengan Titik Koordinat 8°49'25.319" LS dan 121°3'40.058" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri batas rumah sampai ke TK 549 dengan Titik Koordinat 8°49'26.299" LS dan 121°3'39.153" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 524 dengan Titik Koordinat 8°49'27.262" LS dan 121°3'39.894" BT yang berada di Teba Me Beo.

## Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa adalah dari TK 511 dengan Titik Koordinat 8°47'50.374" LS dan 121°3'17.932" BT yang berada di Leko Saga, dilanjutkan ke tenggara melewati kebun sampai ke TK 515 dengan Titik Koordinat 8°48'14.572" LS dan 121°3'27.488" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 516 dengan Titik Koordinat 8°48'14.160" LS dan 121°3'25.073" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 517 dengan Titik Koordinat 8°48'39.068" LS dan 121°3'18.939" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 518 dengan Titik Koordinat 8°49'9.268" LS dan 121°2'59.736" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 519 dengan Titik Koordinat 8°49'21.836" LS dan 121°3'2.483" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 520 dengan Titik Koordinat 8°49'22.984" LS dan 121°3'4.092" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 521 dengan Titik Koordinat 8°49'22.668" LS dan 121°3'4.955" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 522 dengan Titik Koordinat 8°49'24.580" LS dan 121°3'6.175" BT yang berada di Sudut Rumah, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 523 dengan Titik Koordinat 8°49'25.567" LS dan 121°3'5.942" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 524 dengan Titik Koordinat 8°49'27.262" LS dan 121°3'39.894" BT yang berada di Teba Me Beo.

## Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa dengan Desa Persiapan Sobo II Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 509 dengan Titik Koordinat 8°47'14.900" LS dan 121°3'21.800" BT yang berada di Sedha Roga, dilanjutkan ke selatan menyusuri lembah bukit sampai ke TK 510 dengan Titik Koordinat 8°47'25.910" LS dan 121°3'20.190" BT yang berada di Soa Boti, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 511 dengan Titik Koordinat 8°47'50.374" LS dan 121°3'17.932" BT yang berada di Leko Saga

## BAB V

### CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

## Pasal 12

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa meliputi:

- a. Dusun Dolu; dan
- b. Dusun Pore.

## BAB VI

### LUAS WILAYAH

## Pasal 13

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Dolupore memiliki luas wilayah 11,97 Km<sup>2</sup>.

## BAB VII

### PETA BATAS WILAYAH

## Pasal 14

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.



- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Dolupore Kecamatan Golewa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

  
BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,  


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 126.



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 126 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN DOLUPORE  
KECAMATAN GOLEWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA PERSIAPAN DOLUPORE KECAMATAN GOLEWA

